

Jakarta, 8 April 2019

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

**Hal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:-----

1. **Sari Agustin;**
2. **Soesilowati Tanoedjaja;**
3. **Arief Sunjaya;**
4. **Denny Henry Samboh;**
5. **Herry Supriyatna;**
6. **Hendrik Setiawan.**

Adalah karyawan pada **PT. HOLLIT INTERNATIONAL**, yang memilih domisili hukum di Gedung Meta Epsi Jl. Mayjen D. I Panjaitan Kav. 2 RT. 009/009, Kel. Rawa Bunga Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus No: 042/HI/6-III/19** dan **Surat Tugas** tertanggal **01 April 2019**, sebagaimana terlampir, yang ditandatangani oleh:

1. **Anne Patricia Sutanto**, selaku **Direktur PT. HOLLIT INTERNATIONAL**, Badan hukum perseroan terbatas berdasarkan Akta Perubahan Direksi Dan Komisaris **Nomor: 38** dan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **Nomor: AHU.AH.01.03-0141079** tentang **Pemberitahuan**

Perubahan Data Perseroan, yang berkedudukan di **Kota Adiministrasi Jakarta Timur (Bukti P-1)**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. HOLLIT INTERNATIONAL**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pemohon melalui kuasanya, dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**, yang selanjutnya disebut "**UU PPHI**", (**Bukti P-2**) terhadap **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, selanjutnya disebut "**UUD NRI 1945**" (**Bukti P-3**).

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**MK**", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**UU MK**" (**Bukti P-4**).
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut “UU KK” (Bukti P-5), menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

3. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, “MK” berwenang untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang** terhadap UUD NRI 1945.
4. Dalam hal ini, PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian terhadap “UU PPHI” yaitu Pasal 56 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

B.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

5. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. **badan hukum publik atau privat; atau***
- d. lembaga negara.”*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.”

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*), dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa Pemohon dikualifikasikan sebagai ***badan hukum private***.
 - b. Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Mengenai **parameter kerugian konstitusional**, MK telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
8. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum private, **secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya** untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena:
- a. Pasal 56 “UU PPHI”, telah menghilangkan perlakuan yang sama dan rasa keadilan dihadapan hukum. sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD NRI 1945.
- Pada dasarnya dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah, demi terwujudnya iklim Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UU NRI 1945. Namun, dengan adanya Ketentuan Pasal 56 dalam “UU PPHI”, justru telah menghilangkan tujuan hukum itu sendiri yaitu Kemanfaatan hukum dan Keadilan hukum bagi Pihak yang menyelesaikan permasalahan industrial. Sehingga, terwujudnya iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, tidaklah tercapai.
9. Bahwa, secara nyata hak Konstitusional Pemohon tersebut telah **sangat dirugikan dengan berlakunya “UU PPHI” Pasal 56**. Adapun, kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan telah terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 56 dalam “UU PPHI”. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK, sebagai *the*

sole interpreter of the constitution dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi.

10. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU PPHI

A.

PASAL 56 UU PPHI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 D AYAT 1 UUD NRI 1945 YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON UNTUK MENDAPATAKAN PERLAKUAN YANG ADIL DAN SAMA DIHADAPAN HUKUM

11. Bahwa Pasal 56, UU PPHI, berbunyi:

Pasal 56

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.*

bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dihadapan hukum. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

12. Bahwa Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI 1945 secara jelas menentukan bahwa *“Setiap warga Negara berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlakuan, dan kepastian hukum secara adil dihadapan*

hukum Negara.” Dengan diberlakukannya Pasal 56 “UU PPHI” tersebut, secara jelas dan terang menghilangkan hak Pemohon, terutama mengenai “*perlakuan dan kepastian hukum secara adil dihadapan hukum Negara*”. Hal ini, terlihat dalam proses Penyelesaian Hubungan Industrial, sehingga mengakibatkan tidak terwujudnya iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berdasarkan Pancasila serta UUD NRI 1945. Terlebih lagi, atas hal tersebut, Tujuan Hukum itu sendiri yaitu berkenaan mengenai Kemnfaatan Hukum dan Keadilan Hukum tidak tercapai atau tidak dirasakan oleh Pemohon.

13. Bahwa, kerugian secara konstitusional akibat dari ketentuan **Pasal 56 “UU PPHI”**, secara nyata telah di alami oleh Pemohon dalam menyelesaikan Permasalahannya di Pengadilan Hubungan Industrial.

Adapun, terkait hal tersebut Pemohon telah menempuh proses penyelesaian Hubungan Industrial mulai dari tahapan Perundingan Bipartit, Mediasi dan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam penyelesaian di tahap Pengadilan tersebut, Pemohon digugat oleh Penggugat atas nama Mayadevi Khrisnasari atas perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Adapun, dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai Putusan No: 71/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Jkt.Pst, permintaan Pemohon (dalam hal ini adalah sebagai Tergugat) dikabulkan atau menolak gugatan Penggugat dan majelis hakim memutuskan, **(Bukti P-6)** sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*

Dalam Rekonvensi:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;*
2. *Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada jabatan semula (Junior Graphic Design) atau yang setara dengan itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;*

3. *Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan putusan ini;*
4. *Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dipanggil 2 (dua) kali atau lebih secara patut dan sah oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak datang atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk bekerja, maka dianggap mengundurkan diri;*
5. *Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;*

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- *Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 416,000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).*

Adapun, berdasarkan hal tersebut diatas, terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, telah dilakukan upaya hukum oleh Penggugat atas nama Mayadevi Khrisnasari atau Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai amanah dari "UU PPHI" karena Gugatan Penggugat tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian, kembali Hakim tingkat Kasasi memeriksa Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang dimohonkan Kasasi oleh Penggugat tersebut dan memutuskan berdasarkan Putusan Nomor 971 K/Pdt.Sus-PHI/2018 (**Bukti P-7**), sebagai berikut:

MENGADILI

- *Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi MAYADEVI KHRISNASARI tersebut;*
- *Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2018;*

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian Bersama (PB) tanggal 19 Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat;*
3. *Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;*
4. *Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;*

5. *Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp. 302,442,525,00 (tiga ratus dua juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);*
6. *Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi;*
 - *Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi;*
 - *Menghukum Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sebesar Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah);*

Atau dengan kata lain, Putusan hakim tingkat Kasasi mengabulkan Permohonan PENGGUGAT atau Pemohon Kasasi atas nama MAYADEVI KHRISNASARI.

Sehingga, berdasarkan hal tersebut diatas, untuk tercapainya Tujuan Hukum yang memberikan rasa Keadilan dan Kemanfaatan, Pemohon (dalam hal ini Tergugat dan Termohon dalam perkara Penyelesaian Hubungan Industrial tersebut) diatas, mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) tersebut, karena Pemohon menilai ada ketidaksempurnaan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan Pemohon telah menemukan bukti baru (*novum*) yang menjadi dasar diajukannya Peninjauan Kembali tersebut.

Akan tetapi, Pemohon sadar ada keterbatasan bagi Pemohon untuk menempuh Upaya Hukum Luar Biasa tersebut, yaitu Peninjauan Kembali, karena secara implisit tidak diatur atau tidak ada dasar yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Khususnya Pasal 56, karena secara umum dalam menyelesaikan permasalahan hubungan industrial dalam UU PPHI hanya mengatur mengenai proses Upaya Hukum Biasa atau Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir yaitu Kasasi.

Dengan demikian, Pemohon menyimpulkan bahwa proses Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial, telah selesai dan

tidak ada kesempatan untuk Pemohon melakukan Upaya Hukum khususnya Upaya Hukum Luar Biasa.

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, secara nyata kerugian konstitusional telah dialami oleh Pemohon dan telah terjadi pertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945.

Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaats*). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*).

Untuk itu, dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Negara**". Adapun, hal tersebut adalah merupakan perintah konstitusi kepada Negara untuk menjamin adanya kesamaan Hak pada setiap warga Negara di Indonesia, untuk mendapatkan atau memperoleh akses terhadap keadilan dan kepastian hukum sesuai amanah Pancasila dan UUD NRI 1945.

Adapun, Posisi dan kedudukan didepan hukum (*the equality of law*) sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, agar terwujudnya persamaan dan perlindungan hukum, dalam menempuhnya harus memiliki kesempatan yang sama dan adil.

Mengenai hal tersebut, Aristoteles memberikan definisi atau pendapatnya mengenai tujuan hukum, yaitu tujuannya adalah semata-mata mencapai keadilan. Artinya, memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya. Adapun, teori tersebut dikenal dengan teori etis karena isi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Sehingga demikian,

atas penerapan Pasal 56 "UU PPHI" tersebut, berdasarkan kenyataannya telah bertentangan dan perlu adanya penafsiran ataupun majelis melahirkan norma baru yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi terwujudnya iklim Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berdasarkan Pancasila serta UUD NRI 1945.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa UU PPHI merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 56 bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Melahirkan norma baru tentang Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau


Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih.


Hormat kami,



SARI AGUSTIN

SOESILOWATI TANOEDJAJA

ARIEF SUNJAYA

DENNY HENRY SAMBOH

HERRY SUPRIYATNA

HENDRIK SETIAWAN